



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

ALSA LEGAL INSIGHT #2
Second Edition.

Perluasan Ajaran Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Hoge Raad *Lindenbaum v. Cohen* (1919)

Putu Adela Claudya, *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, '23.

Corresponding Authors

E-mail Address: adelaclaudya@student.ub.ac.id

Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya
Legal Development Division
2025

** This written work was officially documented through the Instagram [@alsalclub](https://www.instagram.com/alsalclub)*

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalclub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Perluasan Ajaran Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Hoge Raad *Lindenbaum v. Cohen* (1919)

Putu Adela Claudya¹

Dalam lapangan hukum perdata, dasar seseorang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pada umumnya dibedakan menjadi dua, yakni wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (selanjutnya disebut “PMH”). Secara mendasar, perbedaan antara keduanya terletak pada bahwa wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Sebaliknya, PMH menjadi dasar seseorang untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan ketika dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hukum kendati dirinya tidak terikat oleh suatu perjanjian dengan orang lain itu.

Sejatinya, manusia telah mengenal konsep perbuatan melanggar hukum sejak hukum itu dikenal. Codex Hammurabi, salah satu kitab hukum tertua dalam sejarah manusia, telah menyurat beberapa ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.² Sedangkan Di Indonesia, konsep PMH merupakan salah satu peninggalan hukum kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1848.³ Istilah ini diterjemahkan dari frasa “*onrechtmatige daad*” dalam KUHPerdata.⁴ Hingga saat ini, para sarjana hukum di Indonesia masih mempertentangkan apa padanan kata yang paling tepat untuk menerjemahkan frasa tersebut. Dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (1954), Subekti untuk yang pertama kalinya menerjemahkan frasa bagaimana seharusnya “*onrechtmatige daad*” diterjemahkan sebagai perbuatan ‘melawan’ hukum. Doktrin ini ditentang oleh Moegni Djojodirdjo, ia lebih setuju padanan frasa “*onrechtmatige daad*” adalah perbuatan ‘melanggar’ hukum. Ia berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan suatu perbuatan adalah ‘melawan’ hukum, maka seseorang harus menggerakkan anggota tubuhnya secara aktif. Kata ini dirasa tidak dapat mencakup perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat merugikan orang lain sedang ia diam saja (tidak menggerakkan anggota tubuhnya). Lain jadinya bilamana frasa ini dimaknai sebagai perbuatan

¹ Demissionner of Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya, Batch 2023.

² Codex Hammurabi merupakan monumen yang berisi hukum-hukum pada masa pemerintahan Hammurabi (1792-1750 SM), raja Babilonia. Dalam monumen ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur akibat hukum bilamana seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005), hlm 23.

³ Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 17.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalclub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

‘melanggar’ hukum, sebab ini dapat mencakup dua tindakan: tindakan berbuat dan tidak berbuat.⁵ Maka dari itu, olehnya, pada khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, kata “melanggar” dirasa lebih tepat. Sedangkan pada tulisan ini, Penulis akan cenderung menggunakan istilah ‘melanggar’ hukum, dimana mengacu pula pada terjemahan kata *onrechtmatigheid* dan *onrechtmatigheden*, yang masing-masing diterjemahkan sebagai sifat melanggar hukum dan pelanggaran hukum, bukan sifat melawan.⁶

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai PMH tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata. Pemaknaannya dirumuskan sebagai berikut:⁷

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Apabila dibaca dengan seksama, sebetulnya pasal di atas maupun pasal lainnya dalam KUHPerdata tidak memberi definisi jelas tentang apa itu PMH. Hal ini dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, “Adalah sia-sia untuk mencari pengertian mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebab ia hanya memberi perumusan, yang apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tersebut maka seseorang dapat menggugat ke pengadilan”.⁸ Demikian pula Pitlo mengemukakan “...*verstaat men onder onrechtmatige daad in dit artikel iedere handeling*”, sebagaimana dijelaskan Moegni Djojodirdjo dalam tulisannya:⁹

“Dapatlah diketahui bahwa pasal 1365 K.U.H. Perdata tersebut tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.”

Benar apa yang dikatakan oleh para sarjana hukum di atas, bahwa Pasal 1365 memberi gambaran mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH, yakni (1) perbuatan yang melanggar hukum, (2) perbuatan tersebut menimbulkan

⁵ Adrian Rizki Ramadhan, “Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)”, (2010), hlm. 19.

⁶ Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Nederlands-Indonesisch Woordenboek*, (KITLV Uitgever, Leiden: 2004), hlm. 715

⁷ Lihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1982), hlm. 17.

⁹ *Ibid*, hlm. 18.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsacub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

kerugian bagi orang lain, (3) kesalahan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.¹⁰

Kemudian, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sifat melanggar hukum melekat pada perbuatan seseorang baik jika itu merupakan tindakan aktif maupun tindakan pasif. Ketika seseorang diam saja (tidak menggerakkan anggota tubuhnya) secara sengaja lantas tindakan tersebut menimbulkan suatu kerugian, maka ia telah memenuhi unsur-unsur PMH pula.¹¹

Esensi dari PMH dalam hukum perdata berbeda dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada hukum pidana. Kata "*wederrechtelijk*" memiliki arti melanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Sejatinya memang terdapat batasan yang abu-abu antara PMH dan *wederrechtelijk* khususnya pada sistem hukum Eropa Kontinental, tetapi pada intinya *wederrechtelijk* merupakan hukum yang secara langsung mengatur mengenai ketertiban umum, sedangkan PMH sendiri bertujuan melindungi kepentingan individu. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada berlakunya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) pada ranah hukum pidana, yang berarti tidak dimungkinkan bagi seseorang untuk dipersalahkan di muka pengadilan bilamana tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sedangkan, pada hukum perdata, cakupan hukumnya lebih luas. Pasca putusan *Lindenbaum v. Cohen*, tidak ada batasan-batasan yang kaku bagi hakim untuk memutus apakah suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai PMH atau tidak, selama perbuatan tersebut terbukti melanggar hukum itu sendiri (undang-undang), kepatutan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung: 2008), hlm. 55.

¹¹ Adrian Rizki Ramadhan, "Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst) ", (2010), hlm. 23.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsacub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Ajaran Sempit Perbuatan Melanggar Hukum “*Onrechtmatig is Onwetmatig*”

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad¹² menganut ajaran sempit dengan menafsirkan perbuatan melanggar hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata, atau dengan kata lain hanya ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Hal ini membuat perbuatan melanggar hukum memiliki kemiripan dengan *wederrechtelijk* dalam hukum pidana yang keberlakuannya memiliki asas legalitas (*nulla poena sine praevia lege poenali*). Doktrin yang berlaku pada saat itu menyatakan bahwa tiada satupun hukum di luar undang-undang, maka melanggar hukum adalah melanggar undang-undang (*onrechtmatig is onwetmatig*). Dengan kata lain, apa yang dikatakan sebagai *onrechtmatige daad* tidaklah lain daripada *onwetmatige daad* (perbuatan melanggar undang-undang). Terdapat beberapa putusan Hoge Raad yang pertimbangan hakimnya mengandung ajaran sempit dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana dirangkum oleh Hofmann, yakni sebagai berikut:¹⁴

a. Putusan Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 (*Singernaaimachine Mij Arrest*)

Lahirnya *Singernaaimachine Mij Arrest* oleh Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 menjadi titik awal munculnya pengertian sempit dari *onrechtmatige daad*. Perkara tersebut bermula dari gugatan oleh toko *Maatschappij Singer* kepada toko yang berlokasi tepat di seberangnya. Toko *Maatschappij Singer* merupakan toko yang menjual mesin jahit bermerek Singer dan memiliki banyak langganan. Suatu ketika, didirikan toko di seberangnya, yang memasang reklame berbunyi “*Verbeterde Singernaaimachine Mij*” (terjemahan: Tempat Mesin Jahit Singer), seolah-olah yang dijualnya adalah mesin jahit merk Singer yang telah disempurnakan.¹⁵ Padahal kenyataannya, mesin itu sama sekali bukan produk dari Singer. Masyarakat umum mengira bahwa perusahaan tersebut benar-benar menjual mesin jahit Singer yang sudah terkenal. Akhirnya, toko *Maatschappij Singer* mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365

¹² Hoge Raad sendiri merupakan lembaga negara setingkat Mahkamah Agung pada Kerajaan Belanda, yakni merupakan pengadilan tertinggi yang tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa kewenangan antar pengadilan. Salah satu perbedaan signifikan antara Mahkamah Agung dan Hoge Raad diberikannya wewenang untuk memberikan pendapat hukum yang sifatnya independen bernama *Conclusie* atas perkara-perkara yang didaftarkan ke Hoge Raad. Lihat Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 7-8.

¹³ H.F.A. Vollmar & I. S. Adiwmarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Rajawali, Jakarta: 1984, hlm. 184.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 261.

¹⁵ Maximus Watung, “*Onrechtmatige Overbeidsdaad* dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt.G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016)”, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 49.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalclub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

KUHPerdata). Namun, gugatan tersebut ditolak Hoge Raad karena pada waktu itu tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan merek dagang.¹⁶

b. Putusan Hoge Raad tanggal 24 November 1905

Seorang bankir mengedarkan prospektus mengenai suatu perseroan terbatas yang akan didirikan dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar untuk menarik calon pembeli saham. Pembeli-pembeli saham yang karenanya telah mengalami kerugian telah menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, akan tetapi tuntutan mana juga telah ditolak oleh Hoge Raad karena tidak dibuktikan bahwa bankir tersebut telah membaca prospektus terlebih dahulu sebelum ia menandatangani dan undang-undang pada waktu itu belum mengharuskan penandatanganan prospectus untuk membacanya atau memberi jaminan tentang kebenaran segala sesuatunya yang ditentukan dalam prospektus tersebut.

c. Putusan Hoge Raad tanggal 10 Juni 1910 (*De Zutphense Juffrouw Arrest*)

Pandangan serupa juga tampak dalam *De Zutphense Juffrouw Arrest*, yang diputus oleh Hoge Raad pada 10 Juni 1910.¹⁷ Perkara ini berawal dari pecahnya pipa air di sebuah gedung milik Nijhof di Zutphen pada musim dingin. Sementara, keran induknya berada pada lantai atas, dimana lantai atas rumah tersebut disewakan Nijhof kepada seseorang. Nijhof menjelaskan bahwa keran induk di lantai atas harus dimatikan, karena jika tidak, luapan air akan menggenangi lantai bawah gudang. Akan tetapi, penghuni lantai atas menolak permintaan untuk menutup kran tersebut, sehingga air meluap dan merusak barang-barang yang tersimpan di sana. Perusahaan asuransi yang telah membayar ganti rugi atas kerusakan itu kemudian menggugat penghuni lantai atas. Namun, Hoge Raad memutuskan bahwa penghuni tersebut tidak bersalah, sebab tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan dirinya mematikan kran induk demi kepentingan pihak ketiga.¹⁸

Molengraaff dan Hamker merupakan dua tokoh yang pada saat itu menentang ajaran ini sebab meyakini bahwa penafsiran ini tidaklah sejalan dengan kesadaran hukum yang berkembang

¹⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1982), hlm. 20.

¹⁷ Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 22.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalclub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

dalam masyarakat. Sebaliknya, pendapat ini tidak disetujui oleh Land dan Simons. Land dan Simons menyatakan bahwa apabila pengertian perbuatan melanggar hukum dilepaskan dari undang-undang, akan terdapat kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan yang layak sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum. Menurut hematnya, akan mudah timbul perbedaan pandangan tentang kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat sehingga akan banyak pula pertimbangan-pertimbangan subjektif yang didasarkan pada penglihatan pribadi (*subjektif iinzicht*) hakim. Ia mengkhawatirkan, kalau-kalau dengan perumusan yang luas itu akan terjadi percampuran-bauran tentang hukum dan kesopanan, terlebih-lebih bilamana mengenai perbuatan mengabaikan (*nalaren*).

Pemaknaan Perbuatan Melanggar Hukum Pasca *Drukker Arrest* Tahun 1919

Hoge Raad mengatasi perdebatan ini dengan memberikan rumusan baru tentang pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Lindenbaum v. Cohen* yang juga dikenal dengan nama *Drukker Arrest* pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan ini merupakan salah satu yang paling legendaris, dikarenakan memuat pendapat hukum yang menyangkut tafsir atas istilah “hukum” dalam perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Kronologinya bermula dari seorang pengusaha percetakan bernama Cohen, berusaha untuk memperoleh salinan data pelanggan tetap perusahaan percetakan saingannya yaitu Lindenbaum. Untuk itu, Cohen kemudian membujuk karyawan-karyawan Lindenbaum untuk memberikan data itu kepadanya dengan cara mentraktir mereka kopi. Data ini kemudian dimanfaatkan Cohen untuk menarik pelanggan percetakan Lindenbaum agar beralih ke perusahaannya. Hal ini tentu saja membuat Lindenbaum kehilangan pelanggannya dan merugi. Mengetahui hal tersebut, Lindenbaum lantas melayangkan gugatan ganti rugi kepada Cohen ke pengadilan.

Pada tingkat pertama, Lindenbaum memenangkan gugatannya di pengadilan dimana hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Cohen dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, walaupun tidak ada ketentuan demikian dalam hukum pidana. Hakim di pengadilan tingkat pertama juga mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang dilayangkan Lindenbaum kepada Cohen.²⁰ Kendatipun demikian, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan di tingkat banding. Hakim menyatakan bahwa meskipun tindakan Cohen melanggar

¹⁹ Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 13.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsacub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

kepatutan dan kesusilaan, tidak ada undang-undang yang dapat menjadi dasar bagi Lindenbaum untuk mengajukan ganti rugi. Menurutnya, pengadilan (di tingkat pertama) tidak memiliki kewenangan untuk memberi tafsir berbeda dari apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, dimana berdasarkan pemahaman yang berlaku, cakupan PMH hanyalah perbuatan yang melanggar undang-undang.

Akhirnya, Hoge Raad kemudian membatalkan putusan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan melanggar hukum seharusnya mencakup segala perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kesusilaan dan hal-hal yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat. Hoge Raad lantas merancang aturan yang lebih presisi dengan merumuskan kembali bahwa pengertian “melawan hukum” dalam Pasal 1401 BW Belanda tidak setara dengan melawan ketentuan dalam undang-undang. Sebab bagaimanapun juga, bilamana seseorang baik sengaja maupun kecerobohnya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, haruslah ia bertanggung jawab atas kerugian yang ada karena perbuatannya (*si cependant, en usant de son droit, on causait un dommage par sa négligence ou son imprudence, on serait responsable, non a cause du fait en soi, mais a cause de la négligence ou de l'imprudence qui aurait accompagné le fait*).

Terdapat pula anotasi dari Molengraaff yang merupakan pendukung dari ajaran perbuatan melanggar hukum yang lebih luas. Anotasi ini memuat beberapa potong kalimat dari karyanya, Rechtgeleerd Magajizn, dan dimuat dalam putusan Hoge Raad sebagai pendukung pertimbangan hakim. Molengraaff mengemukakan pendapat bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar undang-undang, yaitu kaidah-kaidah sosial lainnya. Menurut Molengraaff, seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum apabila ia berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat (*wie 'anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers behoort te behandelen*).²¹ Hal ini benar adanya, sebab tiada mungkin hukum bisa tercipta dengan ideal dan paripurnanya dalam satu waktu hingga mampu meramal segala kemungkinan yang akan terjadi pada peradaban manusia.

Molengraaff turut menyampaikan kekesalannya terhadap Hoge Raad saat dikeluarkannya putusan tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara mesin jahit Singer karena sempitnya pandangan

²¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Alumni, Bandung: 2002), hlm. 37.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

terhadap tafsir Pasal 1401 BW Belanda yang hanya mengaitkan perbuatan melanggar hukum dengan pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Pun ia juga mengkritik putusan tanggal 24 November perihal kasus prospektus perseroan terbatas palsu, yang di dalamnya hakim secara jelas menulis: “bahwa meskipun menerapkan kehati-hatian dalam pemberian nasihat finansial, menurut tuntutan moral, wajib dilakukan, dan juga menurut pandangan masyarakat sepatutnya dilakukan, melalaikan hal tersebut bukan berarti merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban hukum”.

Pandangan ini kemudian diadopsi secara luas di berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, yang mewarisi sistem hukum Belanda. Akibatnya, pengertian perbuatan melanggar hukum di Indonesia tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, di mana hakim secara aktif menggunakan asas-asas keadilan dan kesadaran hukum masyarakat untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hingga saat ini, hampir seluruh putusan dari perkara perbuatan melanggar hukum di Indonesia mengutip pertimbangan hakim Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* ini.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. Nomor 222/PDT/2013/PT.DKI jo. Nomor 939 K/PDT/2014

Ajaran luas mengenai PMH yang dikemukakan oleh Molengraaff di atas tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 939 K/Pdt/2014 yang merupakan sengketa antara PT Permata Drilling International selaku Penggugat/Terbanding/Termohon dan PT PLN Geothermal selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon. PT Permata Drilling International (“**Penggugat**”) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pengeboran. Termohon terikat oleh perjanjian kerjasama bisnis dengan PT PLN Geothermal (“**Tergugat**”), dimana hubungan ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010 tanggal 10 November 2010.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai pemberi kerja yang memberikan pekerjaan *Integrated Project Management* (IPM) pengeboran sumur eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai kontraktor. Adapun beberapa kewajiban antara Penggugat dan Tergugat yang diatur di dalam kontrak, yakni sebagai berikut:

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

- a. Penggugat wajib mendapatkan persetujuan dari Tergugat tentang tata cara kerja di dalam melaksanakan program pengeboran (*drilling*) yang tertera dalam perjanjian (Pasal 11 ayat (1) butir 5)
- b. Penggugat wajib melaksanakan pekerjaan di bawah petunjuk Tergugat melalui para wakilnya (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
- c. Penggugat wajib tanggap terhadap syarat-syarat dan mentaati semua petunjuk dari Tergugat sesuai dengan perjanjian (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
- d. Atas permintaan Penggugat, Pemohon akan memberikan semua informasi yang perlu yang berkaitan dengan pekerjaan sepanjang hal tersebut dalam penguasaan Tergugat dan sewajarnya bagi Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
- e. Pelaksanaan pekerjaan ini berada di bawah perintah dan pengawasan Tergugat, khususnya dalam hal teknis pelaksanaan operasi pengeboran (Pasal 8 ayat (2), halaman 5 lampiran A)
- f. Penggugat bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan pengeboran dengan selalu mengikuti petunjuk atau perintah dari Tergugat (Pasal 9 ayat (10))

Dengan demikian telah jelas diatur kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat di dalam kontrak *a quo*. Namun demikian dalam perjalanan waktu, telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dengan telah dilakukannya PMH yang dilakukan Tergugat sehingga merugikan Penggugat, dimana Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa dengan ukuran yang lebih kecil guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa. Hal ini mengakibatkan pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, sehingga merugikan Penggugat. Tidak hanya itu, keputusan yang salah dari Tergugat juga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Kronologi ini berawal pada tanggal 11 Februari 2011, dimana terjadi pipa terjepit pertama dengan kedalaman 798 meter. Pada saat itu, *company man*²² Penggugat telah memerintahkan

²² *Company man* adalah wakil perusahaan operator yang bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pengeboran di lapangan. Lihat pada Exploration Drilling Production Solutions, "*Companyman & Company Representative*," EDPS, 2016, <http://exploration-production-services.de/en/c-companyman-company-representativ.html>.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsacub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

kepada *rig superintendent*²³ Penggugat untuk mengganti *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor. Setelahnya, *rig superintendent* Penggugat menyampaikan keputusan tersebut kepada perwakilan *drilling supervisor* Tergugat di lapangan. Akan tetapi, perwakilan Tergugat menolak keputusan tersebut dan tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer* tersebut. Pada tanggal 16 Februari 2011, *company man* Penggugat telah mempertanyakan kembali kepada *rig superintendent* Penggugat mengenai keputusan perwakilan Tergugat yang tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer*, yang dijawab oleh *rig superintendent* bahwa perwakilan Tergugat tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil yaitu dari ukuran 8 ½ *inch* menjadi 8 1/8 *inch*.

Keputusan perwakilan Tergugat menurut kontrak *a quo* wajib dilaksanakan oleh Penggugat walaupun menurut kaidah teknis pemboran seharusnya *stabilizer* tersebut diganti. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam hal penggantian susunan rangkaian bor tersebut, karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 kontrak dan pada angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2) dan pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Kontraktor di Pasal 9 ayat (10) lampiran A kontrak secara jelas mengatur bahwa Penggugat selaku kontraktor wajib melaksanakan seluruh petunjuk dan perintah Tergugat, dan bekerja di bawah pengawasan Tergugat. Pada akhirnya, rangkaian pipa bor terjepit berkali-kali sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat dan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan. Namun demikian, Penggugat dengan iktikad baik tetap menyelesaikan pekerjaan, dan telah ada penyerahan pekerjaan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dan keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat terhambat di dalam melaksanakan pekerjaan dari tanggal 16

²³ *Rig superintendent* adalah perwakilan dari perusahaan kontraktor pengeboran yang memimpin dan mengatur operasional teknis *rig* serta pelaksanaan pekerjaan pengeboran. Lihat pada International Association of Plumbing and Mechanical Officials, "*Rig Superintendent Overview*", IAPMO, 2017. <https://careercenter.iapmo.org/career/rig-superintendent>.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsacub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Februari 2011 sampai dengan 8 Juli 2011, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak *a quo*.

Dalam perkara *a quo*, perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan dimana seharusnya atau sepatutnya Tergugat mempertimbangkan saran dari Penggugat sebagai pihak yang berpengalaman di bidang pemboran yaitu supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak mengizinkan hal tersebut sehingga mengakibatkan pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi. Selain itu, Tergugat juga tidak menunjukkan sikap teliti dan hati-hati di dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu tidak meneliti dengan hati-hati terlebih dahulu saran dari Penggugat, tetapi Tergugat hanya memaksakan kehendaknya mengambil keputusan demikian.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

REFERENSI

Buku

- Arsil, Syarifah, N., dan Nasima, I. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014)
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Moeimam, S. & Steinhauer, H. *Nederlands-Indonesisch Woordenboek*, Leiden: KITLV Uitgever, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Vollmar, H. F. A. & Adiwimarta, I. S. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Artikel Jurnal

- Watung, Maximus. “Onrechtmatige Overheidsdaad dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt.G/2015/PN.Mnd Tanggal 19 Mei 2016)”, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 1, (2018).

Situs Web

- Exploration Drilling Production Solutions, “Companyman & Company Representative,” EDPS, 2016, <http://exploration-production-services.de/en/c-companyman-company-representativ.html>.
- International Association of Plumbing and Mechanical Officials, “Rig Superintendent Overview”, IAPMO, 2017. <https://careercenter.iapmo.org/career/rig-superintendent>.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Ramadhan, Adrian Rizki. "Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)", *Tesis*, Universitas Indonesia, (2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 939 K/PDT/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222/PDT/2013/PT.DKI

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org